

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang atau konflik yang terjadi di dekade ini terus meningkat dan berlangsung lama, sehingga banyak kerugian yang di dapat dari akibat ada nya perang yang berkepanjangan tersebut. Salah satu perang yang hingga saat ini belum memiliki tanda-tanda akan berakhir adalah perang di Suriah yang diawali dengan konflik internal antara pemerintah dengan oposisi, dan diperparah dengan hadir nya kelompok militant ISIS yang juga ingin merebut kekuasaan di Suriah. Dan adapun Irak yang hancur karena ada nya kelompok militant ISIS yang berusaha merebut kekuasaan di Irak dan menguasai semua sumur-sumur minyak yang ada di Irak.

Kerugian-kerugian yang di dapat antara lain hancur nya infrastruktur negara, hingga system pemerintahan yang sangat tidak stabil. Lebih dari itu perang yang ada pun mengakibatkan penduduk atau warga negara nya menjadi korban, kondisi negara yang sedang berperang adalah kondisi yang sangat tidak kondusif dan tidak aman untuk tinggal dan menetap, sehingga tidak sedikit orang-orang memilih untuk pergi meninggalkan negara nya dan pindah ke negara lain yang di anggap nya lebih aman dan layak untuk ditinggali.

Fenomena meninggalkan negara nya dan memilih negara lain untuk mendapatkan perlindungan dan tempat tinggal yang aman pada dekade ini adalah yang terbesar sejak perang dunia ke dua tahun 1940 an. Dari lansiran BBC News, dengan merujuk kepada hasil pendataan PBB yang berasal dari laporan UNHCR,

pada akhir tahun 2014 telah ada 60 juta pengungsi di dunia ini. (BBC 2015)

Keputusan untuk menjadi Refugee mereka pilih agar mereka mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman, dan mereka memilih negara-negara tetangga mereka untuk tempat mereka mengungsi dan mencari perlindungan, negara-negara tetangga mereka pilih karena di anggap lebih dekat dan masih memiliki karakteristik budaya yang hampir sama dengan negara mereka, sehingga akan menjadi lebih mudah bagi mereka untuk berkomunikasi dan menyesuaikan diri.

Turki adalah salah satu negara tetangga Suriah dan Irak yang menjadi pilihan bagi para korban konflik di Suriah dan Irak. Posisi negara yang berdekatan dan memiliki kemiripan budaya dengan Suriah dan Irak tersebut di datangi 1.800.000 orang pengungsi. (UN News Centre 2015)

Terkait banyak nya orang-orang yang memilih negara tetangga nya sebagai tempat untuk mengungsi membuat pemerintah negara *receiving* kewalahan dan tidak sanggup lagi untuk menampung para korban konflik dan perang tersebut untuk mengungsi di negara nya. Hal tersebut kemudian tidak menjadi penghalang untuk para korban untuk tetap meninggalkan negara nya dan mencari negara lain yang di anggap aman dan layak untuk di tinggali.

Pada kurun waktu beberapa bulan ini para korban konflik tersebut sudah tidak terlalu mempertimbangkan lagi persoalan kesamaan budaya dan penyesuaian, banyak dari mereka memilih dan berani untuk memilih negara-negara di Eropa untuk mengungsi. Mereka mengambil resiko berjalan ratusan kilometer, hingga menaiki perahu-perahu nelayan untuk demi sampai di tanah Eropa. Mereka memilih

Eropa sebagai tempat mereka mengungsi bukan tanpa alasan, mereka melihat dan menyadari bahwasanya Eropa adalah benua yang aman, yang perpolitikannya stabil dan mereka bisa hidup dengan tenang tanpa perlu khawatir mendengar suara senjata dan rudal di sekitar mereka.

Namun setelah tiba di tanah Eropa, mereka harus menyadari bahwa tidak semua negara di Eropa yang bisa dan membuka diri untuk menampung dan menolong para pengungsi tersebut. Hal tersebut menjadikan adanya kenyataan dimana tidak sedikit dari negara-negara di Eropa tersebut membatasi jumlah pengungsi yang diperbolehkan untuk menyebrangi perbatasan negara mereka, hal tersebut tentunya merujuk kepada pertimbangan masing-masing negara apakah bisa dan siap menampung para pengungsi atau tidak.

Salah satu negara di Eropa yang membuka diri dan bersedia untuk menampung para pengungsi adalah Jerman, Jerman yang dipimpin oleh Kanselir Angela Merkel bersedia membantu para pengungsi dengan menyediakan tempat di negaranya untuk para pengungsi bermukim sementara dengan aman dan tenang. Terkait hal tersebut menjadikan Jerman sebagai negara favourite atau negara pilihan nomor wahid para pengungsi dari negara-negara yang sedang berperang seperti Suriah dan Irak.

Seperti yang dilaporkan oleh CNN News bahwasannya Jerman bersedia mengeluarkan 3 miliar Euro untuk negara bagian yang ada di Jerman untuk mengurus dan membantu kehidupan dan kesejahteraan para pengungsi. (CNN 2015). Dari data yang berhasil dilaporkan oleh CNN tersebut menjadikan suatu hal yang lumrah mengapa para pengungsi tersebut memilih rela menyebrangi laut

mediterania untuk demi mencapai Jerman dan rela untuk melewati perbatasan-perbatasan negara yang terkadang kejam dengan mereka.

Dari hasil laporan media lokal Jerman DW yang mengutip dari catatan UNHCR pada tahun 2014 saja sudah ada 218.000 orang yang memasuki Eropa untuk mengungsi dan hal tersebut menjadikan sebuah rekor sejarah tersendiri bagi Eropa dalam beberapa dekade terakhir. (Breitenbach 2015)

Asia sebagai salah satu benua yang memiliki luas sebanding dengan Eropa dan memiliki banyak negara-negara yang stabil dalam politik dan perekonomiannya membuat Asia pun menjadi salah satu tujuan dan sumber pengharapan bagi para pengungsi untuk bisa hidup dengan aman, nyaman dan tenang. Dari data yang di publish oleh UNHCR Asia dan kawasan pasifik telah di datangi sebanyak 7,7 juta pengungsi yang tersebar di berbagai negara di wilayah Asia dan pasifik. (UNHCR 2015).

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan dan negara ter-demokratis se-Asia yang berada di dalam wilayah Asia Tenggara. Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki banyak pulau besar dan tentu nya itu adalah suatu peluang dan pengharapan bagi para pengungsi untuk bisa “Menumpang untuk mencari tempat tinggal yang aman” hal tersebut menjadikan Indonesia sebuah magnet kuat untuk menarik para pengungsi memasuki nya.

Hingga bulan Mei 2015 saja Indonesia telah di datangi oleh 12.000 pengungsi yang datang dari berbagai negara dan dengan berbagai cara (Detik 2015). Jumlah tersebut tentu nya telah mengalami kenaikan yang fluktuatif. Kenaikan jumlah pengungsi di Indonesia tersebut terjadi akibat ada nya beberapa faktor, yaitu seperti

yang di kutip oleh CNN dari wawancara nya dengan kepala perwakilan UNHCR Indonesia di Jakarta, (CNN 2015) bahwa faktor pertama adalah belum terlihat nya tanda-tanda atau signal akan berakhir nya perang atau mencapai perdamaian, dan faktor kedua adalah ada nya musim kapal, yaitu dimana kapal banyak digunakan untuk berpindah, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, menjadikan mereka para pengungsi hanya bisa memasuki Indonesia dengan menggunakan kapal saja.

Selain medapat kedatangan pengungsi dari Timur-Tengah dimana sedang banyak nya terjadi perang, Indonesia pun memiliki tamu yang harus di perhatikan dari negara tetangga nya sendiri yaitu orang-orang dari Myanmar, tepat nya adalah etnis Rohingnya. Etnis muslim yang menjadi minoritas di Myanmar. Mereka melarikan diri dari Myanmar dan memilih Indonesia untuk tempat berlindung, karena di negara nya mereka mendapatkan diskriminasi RAS, dan Agama. Dan Indonesia mereka pilih dengan alasan Indonesia merupakan negara dengan muslim terbesar di dunia, sehingga mereka akan sangat merasa aman di Indonesia.

Tercatat pada bulan Maret 2015 sudah ada 11.941 orang Rohingnya yang berada di Indonesia, mayoritas dari mereka berada di Aceh, karena Aceh merupakan tempat pertama untuk mereka singgahi setelah berlayar di lautan. Data tersebut merupakan hasil laporan media setempat Aceh yang di kutip dari hasil wawancara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Masudi. (Tribun News 2015)

Indonesia bersama dengan UNHCR dan IOM telah menyediakan shelter atau camp bagi para pengungsi Rohingnya yang berada di Aceh, selain itu Indonesia juga telah memberikan bantuan sandang, makanan dan obat-obatan bagi yang

mereka yang terluka. Melihat dari data yang telah ada, fenomena *Refugee* ini bukanlah persoalan ringan, perlu ada nya kerjasama antar negara untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, baik negara *sending*, transit maupun negara *Receiving*.

Melihat persoalan *refugee* tersebut sudah menjadi persoalan internasional yang tidak bisa kita anggap sederhana, karena setiap tahun nya terus mengalami peningkatan. PBB telah membentuk sebuah badan yang memiliki tugas untuk menangani para *Refugee* tersebut yaitu UNHCR. PBB juga telah lama membuat sebuah konvensi yang membahas mengenai persoalan Refugee. Konvensi tersebut adalah Konvensi 1951 dan Protocol 1967 (UNHCR 2010). Konvensi dan Protocol tersebut di buat oleh PBB untuk melindungi para *Refugee* dan membuat status hukum mereka jelas. Konvensi 1951 berisi dan menjelaskan mengenai status para pengungsi, konvensi ini awal nya di buat untuk mengatasi persoalan - persoalan pengungsi di Eropa sebelum tahun 1951, namun, setelah tahun 1951 pengungsi tidak hanya terjadi di Eropa saja, melainkan menyebar dengan luas di Afrika. Dengan ada nya jumlah kenaikan pengungsi di Afrika, mereka tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal, karena mereka terbatas oleh ada nya waktu yang telah di tentukan di dalam konvensi 1951 tersebut.

Dengan demikian PBB membuat protokol 1967 yang dimana berisi dan menjelaskan mengenai status para Refugee atau pengungsi tersebut juga seperti pada konvensi 1951, namun di dalam Protokol 1967 ini memiliki perbedaan yaitu di dalam Protokol 1967 di atur untuk ada nya penghapusan pembatasan waktu dan posisi geografis. Di dalam Konvensi 1951 dan Protocol 1967 terdapat isi pokok yang mengatur persoalan-persoalan Refugee atau pengungsi tersebut, isi pokok

tersebut adalah Pengertian dasar pengungsi, Status hukum pengungsi hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian, dan implementasi perjanjian, terutama menyangkut administratif dan hubungan diplomatik.

Pada dasarnya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pemberian suaka dan pengungsi, yaitu undang-undang dasar no 37 tahun 1999 tentang hubungan Internasional, pada pasal 26 yang berbunyi *Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum , kebiasaan dan praktik internasional*, namun di dalam undang-undang tersebut tidak di jelaskan secara eksplisit bagaimana penanganan pengungsi yang harus di lakukan, lebih dari itu Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protocol 1967, hal tersebut menjadikannya sebuah paradoks, terlebih lagi Indonesia memiliki *principle* berupa Pancasila yang dimana dalam sila ke 2 yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab, tentunya dari mengacu kepada *principle* Indonesia tersebut, Indonesia memiliki potensi atau dorongan untuk meratifikasi konvensi tersebut, namun sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum meratifikasinya.

B. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui alasan Pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi Internasional tentang pengungsi
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang akan di hadapi pemerintah Indonesia apabila telah meratifikasi konvensi Internasional tentang pengungsi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah tulisan ini adalah :

“Mengapa Pemerintah Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Refugee atau Pengungsi? ”

D. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa rumusan masalah di atas digunakan teori pembuatan keputusan politik luar negeri Graham T Allison. Menurut Graham T Allison, Politik Luar Negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang di bentuk oleh para pembuat keputusan atau decision maker suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lain nya, dan di kendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

Dalam studi hubungan internasional, kita dapati bahwa kajian kebijakan luar negeri sangat luas dan kompleks. Kebijakan luar negeri dalam pengertian luas terdiri atas pola-pola yang diwujudkan oleh suatu negara dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan nasional, dalam hubungannya dengan negara lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri dapat berarti sebagai tindakan rasional atau rational action suatu negara dalam usaha memenuhi kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional, dapat juga berarti hanya sebagai pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para pemimpin atau penguasa suatu negara terhadap masyarakat internasional, dan dapat pula sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri suatu negara atau bangsa.

Teorisasi dalam hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri, yaitu Graham T. Allison yang mengajukan tiga model untuk

mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ada tiga model yang diajukan oleh Graham T. Allison yaitu Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik. Untuk dapat menjelaskan dan menerangkan permasalahan di atas, penulis menggunakan model yang pertama, yaitu Model Aktor Rasional. Dalam proses pembuatan tulisan ini penulis menggunakan Aktor Rasional untuk dapat membantu mendeskripsikan mengenai proses pembuatan keputusan luar negeri serta mengenai fenomena perubahan politik luar negeri sebuah negara.

Mohtar Mas'ood dalam bukunya, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi": "politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing masing alternatif itu. (Mas'ood 1990)

Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak

didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Jika teori ini di aplikasikan dalam kasus ini, maka Indonesia telah memilih suatu pilihan, dimana pilihan tersebut harus optimal dan yang paling menguntungkan bagi pihak Indonesia. Dalam kasus ini, alternative pilihan yang di hadapkan pada pemerintah Indonesia yakni Indonesia bersedia atau tidak untuk meratifikasi konvensi internasional tentang pengungsi. Adapun keuntungan dan kerugian dari keputusan Indonesia dalam menghadapi alternatif tersebut sebagai berikut:

a. Keuntungan (Meratifikasi)

Jika Indonesia memilih untuk meratifikasi konvensi tersebut, maka Indonesia akan mendapatkan beberapa keuntungan, yakni, nama Indonesia akan semakin dikenal di mata Internasional sebagai negara demokratis dan menjunjung tinggi nilai - nilai kemanusiaan. Kemudian Indonesia juga akan mendapatkan banyak bantuan-bantuan dari negara-negara dan organisasi – organisasi internasional lain, seperti PBB dan UNHCR untuk membantu mengurus pengungsi yang ada di Indonesia.

b. Kerugian (Meratifikasi)

Adapun kerugian-kerugian yang akan di alami oleh Indonesia apabila meratifikasi konvensi Internasional tentang pengungsi tersebut, yaitu, Indonesia akan mendapatkan beban lebih dalam pengeluaran anggaran negara, di karenakan Indonesia harus membantu para pengungsi secara maksimal. Kemudian akan terbuka nya peluang lebih besar untuk Indonesia menjadi pintu masuk bagi kejahatan transnasional serta ada nya peluang juga untuk terjadi nya gesekan sosial antara pengungsi dengan masyarakat lokal.

Kondisi ekonomi dan militer dalam pengaruh nya untuk proses pengambilan keputusan politik luar negeri cukup besar, dalam kasus ini relevansi nya pemerintah sebagai pengambil keputusan belum meratifikasi konvensi internasional tentang pengungsi, dengan demikian, pengaruh dari kondisi ekonomi dan militer adalah, apabila pemerintah meratifikasi konvensi tersebut maka akan ada peluang terbuka nya kejahatan lintas negara, atau *Transnasional Crime*, sehingga menjadi ancaman tersendiri bagi warga negara Indonesia. Terkait hal tersebut militer yang ada di Indonesia belum mampu untuk fokus mengawasi dan mengontrol pengungsi yang benar-benar ingin mencari perlindungan. Selain menjadi sebuah ancaman karena akan terbuka nya *Transnasional Crime*, peningkatan jumlah biaya atau pengeluaran negara untuk membantu para pengungsi pun menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia, karena pengeluaran yang harus di keluarkan oleh pemerintah untuk membantu para pengungsi tersebut tidaklah sedikit, dari kebutuhan *logistic*, kesehatan, hingga mengurus status mereka sebagai

pengungsi di Indonesia. (Simbolon 2014)

Konteks internasional dalam kaitan nya dengan kasus ini memiliki peranan sebagai pengaruh yang besar untuk mengambil keputusan politik luar negeri Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional tentang Refugee. Konteks internasional tersebut adalah berkurangnya kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Sebagai badan resmi dari PBB yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengurus dan membantu Refugee, sudah sewajarnya apabila UNHCR yang memenuhi semua kebutuhan para Refugee, namun apabila pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi Internasional tentang Refugee tersebut, semua beban yang ditanggung UNHCR untuk membantu para Refugee di Indonesia akan beralih sepenuhnya ke tangan pemerintah Indonesia, sehingga apabila pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi Internasional tentang *Refugee* tersebut pemerintah Indonesia harus membuat anggaran tersendiri untuk para *Refugee* tersebut.

E. Hipotesa

Dari dasar pemikiran yang telah diterapkan dalam penelitian **Mengapa Pemerintah Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Pengungsi** maka dapat ditarik hipotesa yaitu, Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut karena Indonesia akan menghadapi berbagai aspek besar dari akibat meratifikasi konvensi tersebut.

1. Aspek Ekonomi

Dengan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut Indonesia akan menerima banyak pengungsi, dan dari banyaknya pengungsi yang datang ke Indonesia maka beban ekonomi Indonesia pun akan meningkat, karena Indonesia memiliki tanggungjawab untuk mengurus dan mensuplai kebutuhan logistik para pengungsi.

2. Aspek Keamanan

Selain aspek ekonomi, aspek keamanan juga menjadi alasan yang kuat untuk Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, karena dengan banyaknya pengungsi yang datang dan tinggal di Indonesia untuk mengungsi menjadi ancaman keamanan tersendiri untuk Indonesia. Karena dengan banyaknya pengungsi yang datang ke Indonesia membuat terbukanya peluang *Transnasional Crime* lebih besar. Lebih dari itu, karakteristik pengungsi yang datang dari berbagai negara konflik dan status mereka sebagai pengungsi yang tidak bisa bekerja di Indonesia akan memicu mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal dan terbukanya gesekan sosial dengan masyarakat lokal yang ada.

3. Aspek Konteks Internasional

Adanya peningkatan peluang untuk terbuka lebar nya pintu kejahatan internasional, seperti aksi terorisme yang lebih banyak masuk ke Indonesia akan terjadi apabila pemerintah meratifikasi konvensi Internasional tentang pengungsi tersebut. Karena dari sekian banyaknya pengungsi yang datang ke Indonesia, ada beberapa pihak yang memanfaatkan peluang tersebut untuk

tindakan-tindakan kejahatan.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan pembahasan masalah yang akan dijelaskan, maka penulis akan membatasi penulisan ini mengenai faktor-faktor penghambat dari kondisi internal Indonesia, Sehingga Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang pengungsi tersebut. Penulis akan menjelaskan kondisi internal Indonesia mulai dari kondisi ekonomi, sosial dan politik. Adapun penulis menetapkan jangkauan penelitian agar penulisan ini tidak terlalu melebar yakni data yang diambil dari tahun 2013 sampai dengan 2014. Tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan menggunakan data diluar jangkauan penelitian, namun ini hanya sebagai referensi atau catatan saja.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah metode kualitatif. Penulis mengembangkan dalam penulisan skripsi ini dengan berpikir, menginterpretasikan, dan mengumpulkan data dari beberapa kepustakaan serta menggunakan konsep yang ada dalam pemikiran. Metode penelitian ini akan menghasilkan penjelasan deskriptif yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber pada informasi tertulis yang ada dalam buku, majalah, surat kabar, yang dapat diakses melalui media offline maupun online. Teknik analisis untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dilakukan dengan pengumpulan data serta melihat fakta-fakta yang telah terjadi, kemudian disusun secara sistematis dan menghubungkannya

dengan konsep dalam kerangka teori.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan menjadi beberapa bab dalam penyusunan agar saling berkaitan dan lebih mudah dipahami.

Bab I : Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi, jangkauan untuk membatasi penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memaparkan penulisan ini secara ilmiah dan runtut.

Bab II : Bab dua membahas tentang penjelasan mendasar mengenai refugee, refleksi sejarah pengungsi internasional di Indonesia dan status serta hak refugee.

Bab III : Bab ketiga adalah penjelasan mengenai cara untuk mengatasi problematika pengungsi internasional di Indonesia

Bab IV : Bab empat menjelaskan mengenai analisis dari data-data yang telah di dapatkan oleh penulis.

Bab V : Bab lima berisi kesimpulan dari pembahasan seluruh bab serta saran. Daftar Pustaka berisi referensi yang digunakan oleh penulis dalam menjelaskan masalah yang berasal dari buku-buku, situs-situs internet, surat kabar, dan jurnal yang membantu penulis untuk menganalisa sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

